



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No: 732/SPK/TB/XI/2013

**PT. TIRTA BAHAGIA
dengan
RS. MATA UNDAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ANDREAS TIKNO**
Alamat : Jl. Kelasi 1-3 Surabaya
Jabatan : Marketing Director PT. TIRTA BAHAGIA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. TIRTA BAHAGIA, selanjutnya disebut PIHAK I.

Nama : **dr. HERMINIATI HB, MARS**
Alamat : Jl. Undaan Kulon 17 -19, Surabaya
Jabatan : Direktur RS. MATA UNDAAN

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS. MATA UNDAAN, selanjutnya disebut PIHAK II.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan kerja sama seperti apa yang diterangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Bahwa kerjasama ini dibuat atas dasar saling menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan.

Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan bahwa perjanjian kerjasama ini disetujui dan diterima oleh semua pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

Perjanjian kerjasama ini dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, berlaku mulai tanggal 01 Desember 2013 hingga tanggal 30 November 2014.

PASAL II

Adapun harga yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|--------------|
| - 'Club' 240 ml | Rp. 16.000,- |
| - 'Club' 330 ml | Rp. 22.500,- |
| - 'Club' 600 ml | Rp. 25.500,- |
| - 'Club' 1500 ml | Rp. 24.500,- |
| - 'Club' 19 liter | Rp. 9.000,- |

Keterangan:

- Jaminan galon: Free (pinjam pakai);
- Galon pecah, bocor, rusak, berbau atau hilang, karena kesalahan PIHAK II, harus mengganti Rp. 30.000,- / galon
- Harga mengikat selama masa kontrak berlaku dan harga sudah termasuk PPn 10%

PASAL III

PIHAK I berkewajiban memberikan dukungan fasilitas selama masa kontrak berupa:

- Dispenser panas & dingin pinjam pakai sebanyak 8 (delapan) unit
- Perbaikan dispenser sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK I.

Informasi penanggung-jawab fasilitas pinjam pakai:

- Nama : Sugeng Hadi Wibowo
- Alamat : Jl. Undaan Kulon 17 - 19, Surabaya
- Bagian : Rumah Tangga
- No. Telp/Hp : 031-5319619, 5343806, 0858-50004473



PASAL IV

PIHAK II bersedia menyetujui jangka waktu pembayaran yang diperhitungkan adalah 2 (dua) minggu.

PASAL V

Pembatalan sepihak dari PIHAK II sebelum habisnya masa kontrak dengan alasan apapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK I, maka PIHAK II wajib mengembalikan semua fasilitas pendukung yang telah diterima oleh PIHAK II, termasuk barang-barang yang dipinjamkan oleh PIHAK I.

PASAL VI

Perjanjian ini menjadi batal, jika terbukti bahwa salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjian ini.

PASAL VII

- a. PIHAK II akan memberikan kesempatan kepada PIHAK I untuk memperpanjang kontrak kerjasama yang berakhir dengan syarat dan kondisi yang akan dibicarakan oleh kedua belah pihak.
- b. Untuk perpanjangan kerjasama tersebut akan dibuat perjanjian baru menurut situasi dan kondisi waktu itu dan atas persetujuan bersama kedua belah pihak

PASAL VIII

- a. Apabila diantara kedua belah pihak timbul perselisihan mengenai perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- b. Untuk menjalankan perjanjian ini dengan segala akibatnya kedua belah pihak telah memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Surabaya, 18 November 2013

PIHAK I
PT. TIRTA BAHAGIA



ANDREAS TIKNO
Marketing Director

PIHAK II
RS. MATA UNDAAN



dr. HERMINIATI HB, MARS
Direktur